



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPEDAK**

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK

NOMOR 2/A.1/31.74.09.1006.24.R-1/4/TM.08.28/e/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Cipadak memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK Taruna Prima
Alamat : Jl. M. Kahfi II No.31, RT. 4, RW. 5, Cipadak, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12630
Pimpinan Sekolah : Fitria Rakhmah
Pimpinan Yayasan : IR.AGUS WINARNO

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 2023

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal
dan PTSP Kelurahan Cipadak



AHMADRA PENTA WARDANA
PUTRA
NIP. 198009252010011013

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Arsip